



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

KEPENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kepengurusan Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Menjadi Perseorotan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 32) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Menjadi Perseorotan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEPENGURUSAN
PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN SULAWESI
TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Direksi adalah Organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Pembangunan Sulteng adalah BUMD.

3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
4. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
5. BUMD yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.
6. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II ORGAN PT. PEMBANGUNAN SULTENG

Bagian Kesatu UMUM

Pasal 2

Organ PT. Pembangunan Sulteng terdiri atas :

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 3

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi PT. Pembangunan Sulteng.
- (2) RUPS terdiri atas :
 - a. RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir; dan
 - b. RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (3) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepengurusan dan kepentingan PT. Pembangunan Sulteng dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- (4) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Direksi**

**Paragraf 1
Pengangkatan dan Kedudukan**

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Direksi ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Sekretaris Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya menyiapkan calon Direksi yang mewakili Pemerintah Daerah untuk diusulkan dalam RUPS.
- (3) Direksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada RUPS.

**Paragraf 2
Jumlah dan Masa Jabatan**

Pasal 5

- (1) Direksi terdiri atas paling rendah 2 (dua) orang dan paling tinggi 4 (empat) orang yang disesuaikan dengan efisiensi, efektivitas dan produktivitas pengurusan/pengelolaan PT. Pembangunan Sulteng.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.

Pasal 6

- (1) Direksi PT. Pembangunan Sulteng diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya.
- (2) Perhitungan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. seorang anggota Direksi telah menduduki jabatan berturut-turut selama 2 (dua) periode masa jabatan pada PT. Pembangunan Sulteng yang sama; dan/atau
 - b. seorang anggota Direksi PT. Pembangunan Sulteng pada masa jabatan pertama menduduki jabatan Direktur dan pada masa jabatan kedua menduduki jabatan Direktur Utama pada PT. Pembangunan Sulteng yang sama.
- (3) Pengecualian pembatasan masa jabatan selama 2 (dua) periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS/RUPS Luar Biasa dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengecualian pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. anggota Direksi yang bersangkutan selama menjabat pada 2 (dua) periode masa jabatan mempunyai kinerja dan prestasi yang sangat baik;
 - b. kompetensi anggota Direksi yang bersangkutan sangat dibutuhkan untuk perkembangan PT; dan

- c. khusus anggota Direksi yang menduduki jabatan Direktur Utama selama masa jabatannya, PT. Pembangunan Sulteng berkembang dan menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Paragraf 3 **Pemberhentian**

Pasal 7

- (1) Anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir atau pada masa jabatannya, sewaktu-waktu dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Keputusan RUPS/RUPS Luar Biasa.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan obyektif sebagai berikut :
 - a. terjadi kemunduran kinerja PT. Pembangunan Sulteng dan/atau kemunduran kinerja bidang tugas jabatan yang diemban;
 - b. terjadi ketidakharmonisan diantara para anggota Dewan Direksi sehingga manajemen PT. Pembangunan Sulteng kurang stabil; dan
 - c. Direksi tersebut tidak melaksanakan tugasnya secara optimal.

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi diberhentikan dengan hormat berdasarkan keputusan RUPS/RUPS Luar Biasa apabila :
 - a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. mengajukan permohonan berhenti sebagai Anggota Direksi;
 - c. meninggal dunia;
 - d. berhalangan tetap paling rendah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota Direksi karena alasan kesehatan atau halangan lain;
 - e. diangkat pada jabatan lain pada PT. Pembangunan Sulteng yang sama atau BUMD lain; atau
 - f. diangkat menjadi Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Direksi PT. Pembangunan Sulteng diberhentikan dengan tidak hormat dengan keputusan RUPS/RUPS Luar Biasa apabila :
 - a. tidak taat pada peraturan perundang-undangan PT. Pembangunan Sulteng;
 - b. tidak menunjukkan kinerja yang baik;
 - c. melakukan tindakan melampaui kewenangannya;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan PT. Pembangunan Sulteng;
 - e. tersangkut dalam perbuatan melanggar hukum dan menjadi tersangka atau terdakwa baik karena perbuatan di dalam atau di luar PT. Pembangunan Sulteng;

- f. melakukan tindakan tercela yang mencemarkan nama baik PT. Pembangunan Sulteng dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - g. diketahui kemudian mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan baik karena hubungan darah atau karena perkawinan sampai derajat ketiga.
- (3) Data dan informasi yang menjadi alasan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh RUPS/RUPS Luar Biasa dari:
- a. Dewan Komisaris; dan
 - b. Anggota Direksi.

Pasal 9

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan RUPS/RUPS Luar Biasa.

Paragraf 4 Penghargaan

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d dapat diberikan uang pesangon dan uang penghargaan.
- (2) Anggota Direksi yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diberikan uang pesangon dan uang penghargaan, uang duka sebesar jumlah penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (3) Selain diberikan uang pesangon dan uang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Anggota Direksi yang diberhentikan karena telah berakhir masa jabatannya, diberikan penghargaan dalam bentuk barang melalui persetujuan RUPS/RUPS Luar Biasa.

Paragraf 5 Calon Direksi

Pasal 11

- (1) Calon Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berasal dari :
 - a. Anggota Direksi yang sedang menjabat, baik pada PT. Pembangunan Sulteng atau pada BUMD lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat, baik pada PT. Pembangunan Sulteng atau BUMD lain;
 - c. Pejabat atau Karyawan PT. Pembangunan Sulteng satu tingkat di bawah Direksi, termasuk Direksi pada anak perusahaan atau perusahaan patungan PT. Pembangunan Sulteng;

- d. Pejabat atau karyawan pada BUMD lain setingkat di bawah Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD lain;
 - e. Pegawai Lembaga/Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah; atau
 - f. orang perseorangan di luar orang perseorangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Direksi paling rendah harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT. Pembangunan Sulteng;
 - b. memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola PT. Pembangunan Sulteng;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter berdasarkan pemeriksaan kesehatan;
 - d. memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang sesuai dengan kedudukan Direksi PT. Pembangunan Sulteng;
 - e. mempunyai kemampuan dan kecakapan bertindak secara hukum;
 - f. tidak pernah menjadi Komisaris, Direksi, Badan Pengawas dalam suatu perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
 - g. mempunyai pendidikan paling rendah Strata 1 (S1)/Sarjana;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pelantikan;
 - i. tidak sedang menjalani status hukum tersangka atau terdakwa;
 - j. tidak pernah dihukum karena tindakan merugikan keuangan negara/daerah;
 - k. direkomendasikan layak dan patut oleh konsultan ahli yang independen berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan;
 - l. bersedia dan menyatakan mundur dari status Pengawai Negeri Sipil apabila yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - m. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota Direksi, Direktur atau Komisaris atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi pada PT. Pembangunan Sulteng yang bersangkutan baik karena hubungan darah karena perkawinan sampai derajat ketiga.

Pasal 12

- (1) Penjaringan Calon Anggota Direksi dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan dapat diumumkan kepada publik melalui media cetak/elektronik.

- (2) Mekanisme penjangkaran Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Tugas dan Wewenang

Pasal 13

- (1) Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengelola/mengurus PT. Pembangunan Sulteng;
 - b. mewakili baik di dalam dan/atau di luar PT. Pembangunan Sulteng;
 - c. menyusun Rencana Jangka Panjang dan Rencana Bisnis PT. Pembangunan Sulteng;
 - d. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran PT. Pembangunan Sulteng;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PT. Pembangunan Sulteng;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan PT. Pembangunan Sulteng setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
 - g. meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kinerja PT. Pembangunan Sulteng;
 - h. melaksanakan Program Kerja, Rencana Jangka Panjang, Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran PT. Pembangunan Sulteng yang sudah ditetapkan/disahkan;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja PT. Pembangunan Sulteng;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan;
 - k. mengurus kekayaan PT. Pembangunan Sulteng sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. Pembangunan Sulteng.
- (2) Rencana Jangka Panjang dan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan pada RUPS untuk mendapat pengesahan.
- (3) Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf i disampaikan pada RUPS/RUPS Luar Biasa sebagai pertanggungjawaban pengelolaan/pengurusan PT. Pembangunan Sulteng oleh Direksi.

Pasal 14

Direksi PT. Pembangunan Sulteng dalam mengelola/mengurus PT. Pembangunan Sulteng mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Pembangunan Sulteng dan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. mengangkat, memindahtugaskan, memberhentikan dan mengatur tugas hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menandatangani laporan keuangan;
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak ketiga; dan
- d. mewakili PT. Pembangunan Sulteng di luar atau di dalam pengadilan.

Pasal 15

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direksi juga melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan usaha dan keberadaan PT. Pembangunan Sulteng.

Paragraf 7

Penghasilan dan Fasilitas

Pasal 16

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas :
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Gaji dan tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui RUPS.

Pasal 17

- (1) Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direksi dapat diberikan jasa produksi setiap tahun.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada karyawan PT. Pembangunan Sulteng.
- (3) Pemberian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan apabila keuangan PT. Pembangunan Sulteng untung/surplus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa produksi ditetapkan melalui RUPS.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dapat memperoleh Fasilitas.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawab Direksi, kinerja dan kemampuan serta pertumbuhan keuangan PT. Pembangunan Sulteng.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 8 **Cuti**

Pasal 19

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar/cuti panjang/cuti melaksanakan ibadah haji;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.
- (2) Direksi yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Dewan Komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 9 **Penilaian Kinerja**

Pasal 20

- (1) Kinerja Direksi dalam mengelola/mengurus PT. Pembangunan Sulteng dinilai dan dievaluasi setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan atau kebijakan pengelolaan PT. Pembangunan Sulteng.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kriteria :
 - a. kinerja PT. Pembangunan Sulteng;
 - b. laporan keuangan PT. Pembangunan Sulteng;
 - c. pencapaian rencana strategis bisnis PT. Pembangunan Sulteng;
 - d. pelaksanaan rencana kerja dan anggaran PT. Pembangunan Sulteng;
 - e. dinamika pengelolaan/pengurusan PT. Pembangunan Sulteng;
 - f. ketaatan terhadap peraturan PT. Pembangunan Sulteng; dan
 - g. ketaatan terhadap kebijakan pengelolaan PT. Pembangunan Sulteng.
- (3) Penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Ketiga yang berkompeten yang ditunjuk.

- (4) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dan/atau RUPS/RUPS Luar Biasa.

Pasal 21

Hasil penilaian dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Paragraf 10 Larangan

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi PT. Pembangunan Sulteng dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi, Badan Pengawas atau Komisaris pada BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Negara dan/atau Perusahaan Swasta lainnya.
- (2) Apabila terjadi rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat oleh RUPS/RUPS Luar Biasa.

Bagian Keempat Dewan Komisaris

Paragraf 1 Pengangkatan dan Kedudukan

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Sekretaris Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya menyampaikan calon Anggota Dewan Komisaris untuk diusulkan dalam RUPS/RUPS Luar Biasa.

Pasal 24

Dewan komisaris merupakan organ PT. Pembangunan Sulteng sebagai unsur pengawas pengelolaan/pengurusan PT. Pembangunan Sulteng yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada RUPS.

Paragraf 2 Jumlah dan Masa Jabatan

Pasal 25

Anggota Dewan Komisaris berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada Anggota Dewan Komisaris yang berkinerja baik.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang telah melaksanakan tugas sebagai Dewan Komisaris pada 1 (satu) PT. Pembangunan Sulteng selama 2 (dua) periode masa Jabatan, dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada PT. Pembangunan Sulteng lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode masa jabatan dan dapat diangkat kembali hanya untuk masa jabatan berikut.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir atau pada masa jabatannya sewaktu-waktu dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan keputusan RUPS/RUPS Luar Biasa.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan obyektif sebagai berikut :
 - a. kinerja pengawasan pengelolaan/pengurusan PT. Pembangunan Sulteng menurun dan tidak ada laporan hasil pengawasan secara berkala paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun disampaikan kepada RUPS/RUPS Luar Biasa dan/atau Gubernur;
 - b. mekanisme pengawasan pengelolaan/pengurusan PT. Pembangunan Sulteng tidak berjalan sebagaimana mestinya; dan
 - c. terjadi ketidakharmonisan di antara para Anggota Dewan Komisaris.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Komisaris diberhentikan dengan hormat berdasarkan keputusan RUPS/RUPS Luar Biasa apabila :
 - a. telah berakhir masa jabatannya;

- b. mengajukan permohonan berhenti sebagai Anggota Dewan Komisaris;
 - c. meninggal dunia;
 - d. berhalangan tetap paling rendah selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 4 (empat) bulan tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota Dewan Komisaris karena alasan kesehatan atau halangan lain;
 - e. diangkat pada jabatan lain pada PT. Pembangunan Sulteng yang sama atau BUMD lain;
 - f. diangkat menjadi Badan Pengawas pada PD atau Dewan Komisaris pada PT. Pembangunan Sulteng; dan
 - g. diangkat menjadi Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara atau pejabat negara pada lembaga negara.
- (2) Anggota dewan komisaris PT. Pembangunan Sulteng diberhentikan dengan tidak hormat dengan keputusan RUPS/RUPS Luar Biasa apabila :
- a. tidak taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap PT. Pembangunan Sulteng;
 - b. tidak menunjukkan kinerja baik;
 - c. melakukan tindakan melampaui kewenangannya;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan PT. Pembangunan Sulteng;
 - e. tersangkut dalam perbuatan melanggar hukum dan menjadi tersangka atau terdakwa baik karena perbuatan didalam atau diluar PT. Pembangunan Sulteng;
 - f. melakukan tindakan tercela yang mencemarkan nama baik PT. Pembangunan Sulteng dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - g. diketahui kemudian mempunyai hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris PT. Pembangunan Sulteng yang bersangkutan karena hubungan darah maupun karena perkawinan sampai derajat ketiga.
- (3) Data dan informasi yang menjadi alasan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh RUPS/RUPS Luar Biasa dari :
- a. Direksi; dan
 - b. Anggota Dewan Komisaris.

Pasal 30

Pemberhentian Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ditetapkan dengan Keputusan RUPS/RUPS Luar Biasa.

Paragraf 4 Penghargaan

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d diberikan pesangon dan penghargaan.
- (2) Anggota Dewan Komisaris yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c selain diberikan uang pesangon dan penghargaan, juga diberikan uang duka sebesar jumlah penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (3) Selain diberikan uang pesangon dan uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan karena telah berakhir masa jabatannya, juga diberikan penghargaan dalam bentuk natura melalui persetujuan RUPS/RUPS Luar Biasa.

Paragraf 5 Calon Komisaris

Pasal 32

- (1) Calon anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang berasal dari :
 - a. anggota Dewan Direksi yang sedang menjabat, baik pada PT. Pembangunan Sulteng atau BUMD lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris atau badan pengawas yang sedang menjabat, baik pada PT. Pembangunan Sulteng atau BUMD lain;
 - c. pejabat maupun karyawan internal BUMD lain setingkat di bawah Direksi dan/atau Direksi/komisaris anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD lain;
 - d. pegawai lembaga/instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - e. orang perseorangan di luar orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Komisaris PT. Pembangunan Sulteng paling rendah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT. Pembangunan Sulteng;
 - b. memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola PT. Pembangunan Sulteng;

- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter berdasarkan medical check up;
- d. memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual sesuai dengan kedudukan Komisaris PT. Pembangunan Sulteng;
- e. mempunyai kemampuan dan kecakapan bertindak secara hukum;
- f. tidak pernah menjadi Komisaris, Direksi, Badan pengawas dalam suatu perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- g. mempunyai pendidikan paling rendah Strata 1 (satu)/sarjana;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pelantikan;
- i. tidak sedang menjalani status hukum tersangka atau terdakwa;
- j. tidak pernah dihukum karena tindakan merugikan keuangan negara/daerah;
- k. direkomendasikan layak dan patut oleh konsultan ahli yang independen berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan;
- l. bersedia menyatakan mundur dari status Pegawai Negeri Sipil apabila yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Direksi atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi pada PT. Pembangunan Sulteng baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan sampai derajat ketiga.

Pasal 33

- (1) Penjaringan calon anggota Dewan Komisaris dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan dapat diumumkan kepada publik melalui media cetak/elektronik.
- (2) Mekanisme penjaringan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6 Tugas dan Wewenang

Pasal 34

- (1) Dewan Komisaris PT. Pembangunan Sulteng mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membahas, memberikan saran dan pertimbangan atau masukan terhadap :
 - 1. Rencana Jangka Panjang PT. Pembangunan Sulteng;

2. Rencana Bisnis PT. Pembangunan Sulteng;
 3. Rencana Kerja dan Anggaran PT. Pembangunan Sulteng;
 4. Laporan Kinerja PT. Pembangunan Sulteng;
 5. laporan akhir masa jabatan Direksi;
 6. laporan keuangan PT. Pembangunan Sulteng yang sudah diaudit; dan
 7. hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT. Pembangunan Sulteng;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur atas :
 1. program kerja yang diajukan Direksi;
 2. laporan keuangan PT. Pembangunan Sulteng;
 3. laporan kinerja PT. Pembangunan Sulteng; dan
 4. laporan akhir masa jabatan Direksi;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan/pengurusan PT. Pembangunan Sulteng oleh Direksi;
 - d. mengawasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Bisnis, dan Rencana Kerja dan Anggaran PT. Pembangunan Sulteng oleh Direksi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
 - e. mengikuti perkembangan kegiatan usaha PT. Pembangunan Sulteng;
 - f. melaporkan hasil penilaiannya terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran PT. Pembangunan Sulteng oleh Direksi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
 - g. melaporkan sedini mungkin kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah mengenai adanya temuan dan/atau kekeliruan dan/atau kelalaian dan/atau kesalahan pengelolaan/pengurusan PT. Pembangunan Sulteng oleh Direksi;
 - h. menyusun dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala triwulan, semester atau tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan akhir masa jabatan Dewan Komisaris; dan
 - j. melaksanakan tugas pengawasan lain yang dipertimbangkan oleh Gubernur.
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar PT. Pembangunan Sulteng.

Pasal 35

- (1) Dewan komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Direksi;

- b. memberikan peringatan dan teguran kepada Direksi atas pengelolaan/pengurusan PT. Pembangunan Sulteng yang tidak sesuai dengan Rencana Jangka Panjang, Rencana Bisnis, dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran PT. Pembangunan Sulteng;
 - c. memeriksa anggota Direksi yang diduga melakukan tindakan yang merugikan PT. Pembangunan Sulteng;
 - d. memberikan rekomendasi mengenai pengelolaan/pengurusan PT. Pembangunan Sulteng oleh Direksi pada RUPS/RUPS Luar Biasa;
 - e. meminta data dan informasi mengenai kegiatan usaha PT. Pembangunan Sulteng dan/atau pengelolaan/pengurusan PT. Pembangunan Sulteng oleh Direksi;
 - f. meminta penjelasan dari Direksi mengenai perkembangan PT. Pembangunan Sulteng;
 - g. meminta Direksi dan/atau pejabat lain PT. Pembangunan Sulteng yang diadakan dewan komisaris;
 - h. menghadiri rapat Direksi dan memberikan masukan, saran atau pertimbangan sesuai agenda rapat; dan
 - i. memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar PT. Pembangunan Sulteng.

Pasal 36

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dewan Komisaris juga melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait dengan kegiatan usaha dan keberadaan PT. Pembangunan Sulteng.

Paragraf 7 Penghasilan dan Fasilitas

Pasal 37

- (1) Penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari :
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Komisaris setiap tahun dapat diberikan jasa produksi.
- (3) Pemberian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan apabila keuangan PT. Pembangunan Sulteng untung/surplus.
- (4) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan RUPS/RUPS Luar Biasa.

Pasal 38

- (1) Besaran gaji, tunjangan dan jasa produksi Direktur Utama sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Besaran gaji, tunjangan dan jasa produksi Direktur sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji, tunjangan dan jasa produksi Direktur Utama.
- (3) Besaran gaji, tunjangan dan jasa produksi Komisaris Utama sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji, tunjangan dan jasa produksi Direktur Utama.
- (4) Besaran gaji, tunjangan dan jasa produksi Anggota Dewan Komisaris sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji, tunjangan dan jasa produksi Direktur Utama.

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dapat memperoleh fasilitas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris, kinerja dan kemampuan serta pertumbuhan keuangan PT. Pembangunan Sulteng.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan RUPS/RUPS Luar Biasa.

Paragraf 8 Cuti

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Komisaris memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang/cuti melaksanakan ibadah haji untuk pertama kali paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender;
 - c. cuti bersalin paling lama 3 (tiga) bulan;
 - d. cuti alasan penting paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan
 - e. cuti sakit paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Pelaksanaan cuti dilakukan setelah mendapat persetujuan dari RUPS/RUPS Luar Biasa/Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Proses persetujuan cuti anggota dewan komisaris dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 9
Penilaian Kinerja

Pasal 41

- (1) Kinerja anggota Dewan Komisaris dinilai dan dievaluasi setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PT. Pembangunan Sulteng dan/atau kebijakan pengelolaan PT. Pembangunan Sulteng.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kriteria sebagai berikut :
 - a. laporan yang disampaikan;
 - b. saran, pertimbangan dan masukan yang disampaikan;
 - c. aktivitas pelaksanaan pengawasan;
 - d. ketaatan terhadap peraturan PT. Pembangunan Sulteng; dan
 - e. ketaatan terhadap pengelolaan PT. Pembangunan Sulteng.
- (3) Penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Pihak Ketiga yang berkompeten yang ditunjuk.
- (4) Hasil penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dan/atau RUPS/RUPS Luar Biasa.

Pasal 42

Hasil penilaian dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

Paragraf 10
Sekretariat

Pasal 43

- (1) Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dibentuk sekretariat Dewan Komisaris.
- (2) Sekretariat Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang tenaga sekretariat.
- (3) Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Tenaga sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karyawan PT yang ditugaskan membantu Dewan Komisaris oleh Direksi atau pejabat personalia PT.

Paragraf 11
Larangan

Pasal 44

- (1) Anggota Dewan Komisaris PT. Pembangunan Sulteng dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Badan Pengawas pada BUMD lainnya.
- (2) Apabila terjadi rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat oleh RUPS/RUPS Luar Biasa.

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 45

- (1) PT dapat memberikan fasilitas perlindungan hukum kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan.
- (2) Fasilitas perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan apabila tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris merugikan keuangan PT. Pembangunan Sulteng.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi pada anak perusahaan PT. Pembangunan Sulteng yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh PT. Pembangunan Sulteng harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur sebelum dikukuhkan dalam RUPS Luar biasa dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah memproses pemberian persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, masa jabatan Direksi yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan dimaksud.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Maret 2015

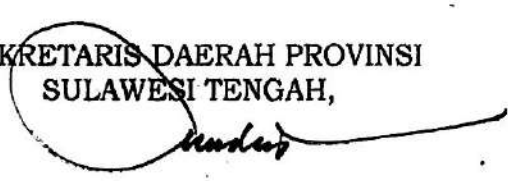
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA